



KOTAMADYA BANDUNG

**SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA KOTAMADYA
BANDUNG;**

Tanggal : 1 Maret 1978.
Nomor : 3507/78.
Perihal : Sengketa 1 (satu) ruangan di rumah Jalan
Otto Iskandardinata No. 378 Bandung.
Lampiran : -

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG;

- Membaca :
1. Surat tertanggal 1 September 1975 dari Sdr. M. Djamil berisi per-mohonan banding atas surat keputusan Kepala KUP Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No.16/Kpts/75 tanggal 25 April 1975, semula sebagai Termohon, untuk selanjutnya akan di sebut sebagai Pemanding;
 2. Surat tertanggal 15 Nopember 1975 dari Sdr. Tjio Lieang Gwan SH sebagai kuasa dari Let. Jen. Kusno Utomo yang berisi jawaban atas memorie banding Pemanding, semula sebagai Pemohon untuk selanjut-nya akan disebut sebagai Terbanding;
 3. Surat Keputusan Kepala KUP Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No. 16/KPTS/75 tgl. 25 April 1975, yang diktumnya berbunyi sebagai berikut :
 - PERTAMA** : Mengabulkan permohonan Pemohon Sdr. Tjie Liang Gwan SH qq. Sdr. Letjen TNI/AD Kusno Utomo untuk menempati rumah miliknya di Jalan Oto Iskandardinata No. 378 Bandung, dengan syarat Pemohon harus menye-diakan rumah pengganti bagi Termohon berupa rumah sewa kontrak selama 3 (tiga) tahun, dengan biaya pikul oleh Pemohon dan ditambah ongkos-ongkos pindah senyatanya;
 - KEDUA** : Menarik kembali dan menyatakan tidak berlaku lagi Surat idzin Pemakaian tertanggal 10 Desember 1963 No. 2438 atas nama Termohon atas rumah Jalan Oto Iskandar dinata No. 378 Bandung.
 - KETIGA** : Memerintahkan kepada Termohon dan orang-orang lain yang mendapat hak dari padanya untuk mengosongkan rumah di Jl. Oto Iskandardinata No.378 Bandung, se-lambat lambatnya 30(tiga puluh) hari setelah surat keputusan ini dikeluarkan;
 - KEEMPAT** : Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya pemeriksaan perkara ini;
 - KELIMA** : Menetapkan surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkannya.
 4. Surat2 lain yang berhubungan dengan sengketa perumahan ini.

- Menimbang : 1. bahwa permohonan banding Pembanding diajukan masih dalam tenggang waktu dan dengan syarat² menurut ketentuan/peraturan² yang berlaku, dengan demikian permohonan tersebut dapat diterima untuk diperiksa;
2. bahwa yang menjadi sengketa adalah sebuah ruangan yang merupakan bagian dari Rumah Jalan Oto Iskandardinata No. 378 Bandung, milik Terbanding dengan Sertipikat Hak Milik No.72 Surat Ukur No.81 tahun 1953 Desa Astanaanyar tanggal 19 September 1964;
3. bahwa ruangan yang merupakan bagian dari rumah Jalan Oto Iskandardinata No. 378 Bandung tsb. pada saat ini tidak dipergunakan oleh Pembanding dan terkunci;
4. bahwa Terbanding sebagai pemilik yang syah menurut hukum, sangat memerlukan sekali ruangan tersebut yang ada di rumah di Jalan Oto Iskandardinata No. 378 Bandung untuk dipergunakan sendiri;
5. bahwa berdasarkan hal hal tersebut diatas telah cukup alasan bagi kami menolak permohonan banding Pembanding dan memperkuat Surat Keputusan Kepala KUP Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 25 April 1975 No.16/Kpts/75;
- Mengingat : 1. Undang-Undang No.5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Perpu No. 6 Tahun 1962 jo. Undang-undang No. 1 Tahun 1965;
3. PP. No. 17 Tahun 1963 dan PP. No. 49 Tahun 1963;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA : Menerima permohonan banding Pembanding untuk diperiksa dalam perkara ini;
- KEDUA : Memperkuat surat keputusan Kepala KUP Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 25 April 1975 No. 16/Kpts/1975, dengan perubahan Terbanding diwajibkan untuk membayar ganti rugi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- KETIGA : Menginstruksikan kepada Kepala KUP Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung untuk melaksanakan surat keputusan ini, bilamana perlu dengan meminta bantuan Kepolisian dan/atau Alat² Kekuasaan Negara lainnya;
- KEEMPAT : Membebaskan kepada Terbanding untuk biaya pemeriksaan perkara ini;

KELIMA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya.

Untuk salinan resmi
Sekretaris Kotamadya Daerah,



(Drs. E. SUPARMAN MARTAWIDJAJA)
NIP. 130524790

Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Bandung;

ttd.

(H. UTJU DJUNAEDI).

SALINAN surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat u.p. Kepala Biro Hukum;
2. Kepala Kantor Urusan Perumahan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
3. Kepala Bagian Hukum Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
4. Ketua Team Banding Perumahan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
5. Ketua Panitia Perumahan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
6. Komandan Komsiko 8.6. Kota Besar Bandung;
7. Yang berkepentingan :
 - a. Sdr. Tjie Liang Gwan SH. qq. Sdr. Let. Jen. TNI /AD Kusno Utomo,
Jalan Ir. H. Juanda No. 36 A Bandung.
 - b. Sdr. Kolonel Purnawarman M. Djamil
Jalan Jamuju No. 10 Bandung.